



Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

P-ISSN : 2085-2487; E-ISSN : 2614-3275

Vol. 8, No. 4, (December) 2022.

Journal website: jurnal.faiunwir.ac.id

Research Article

Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pendidikan Agama Islam

Ahmad Manshur, Ahmad Muthi'udin, Farida Isroani, Munir, Nalilin Faiz

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

Copyright © 2022 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : September 5, 2022

Revised : November 4, 2022

Accepted : November 28, 2022

Available online : December 10, 2022

How to Cite: Ahmad Manshur, Ahmad Muthi'udin, Farida Isroani, Munir, and Nalilin Faiz. 2022. "Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi Dalam Pendidikan Agama Islam". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 8 (4):1362-67. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v8i4.368.

*Corresponding Author: Email: ahmanshur@gmail.com (Ahmad Manshur)

Integrating Anti-Corruption Values in Islamic Religious Education

Abstract. Corruption is an act that is not commendable which greatly destroys the value of Pancasila, Pancasila is the way of life of the Indonesian people which is a way of life that must be carried out according to applicable rules. If the behavior of corruption is not handled properly, it will slowly degrade the value of Pancasila, the culture of the Indonesian nation which has a high sense of responsibility and has a strong sense of shame will disappear. As a cultured and dignified human being with the values of Pancasila, man was created by God as a very noble creature, so his glory is not polluted by actions that can damage himself and his family. The purpose of this article is to provide an illustration that criminal acts of corruption can damage and degrade every line of life, especially Pancasila values and so that the Indonesian nation is seen by the world as a dignified country and minimal acts of corruption because the people are aware of their identity as Indonesian people who have the spirit of Pancasila. . The writing of this article uses the collection and processing of data used in this study using library research as literature material that can present data and is accompanied by supporting documents which are important references in this study. The result of the conclusion of this article is that through the external approach in question is the existence of elements from outside of humans who have the power to 'force' people not to corrupt and the internal approach is a power that arises from within the individual and gets strengthened through education and habituation.

Keywords: Integration, Corruption, PAI.

Abstrak. Korupsi merupakan perbuatan yang tidak terpuji yang sangat merusak nilai Pancasila, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia yang merupakan pedoman hidup yang harus dilaksanakan menurut aturan yang berlaku. Jika perilaku korupsi tidak tertangani dengan baik maka perlahan akan menurunkan nilai Pancasila, budaya bangsa Indonesia yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dan rasa malu yang kuat akan hilang. Sebagai manusia yang berbudaya dan bermartabat dengan nilai-nilai Pancasila, manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai makhluk yang sangat mulia, sehingga kemuliaan dirinya tidak tercemar oleh perbuatan yang dapat merusak dirinya dan keluarganya. Tujuan artikel ini adalah untuk memberikan gambaran bahwa tindak pidana korupsi dapat merusak dan mendegradasi setiap lini kehidupan khususnya nilai-nilai Pancasila dan agar bangsa Indonesia dipandang dunia sebagai negara yang bermartabat dan minim tindak korupsi karena rakyat sadar akan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia yang berjiwa Pancasila. Penulisan artikel ini menggunakan pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai bahan literatur yang dapat menyajikan data dan disertai dengan dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam penelitian ini. Hasil kesimpulan dari artikel ini adalah bahwa melalui pendekatan eksternal yang dimaksud adalah adanya unsur-unsur dari luar manusia yang memiliki kekuatan untuk memaksa manusia untuk tidak melakukan korupsi dan pendekatan internal adalah kekuatan yang muncul dari dalam diri individu. dan diperkuat melalui pendidikan dan pembiasaan.

Kata Kunci: Integrasi, Korupsi, PAI.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Tuhan, namun kemuliaannya dikotori oleh sikap perilakunya sendiri. Perilaku tindak pidana korupsi merupakan salah satu perilaku yang membuat kemuliaan manusia menjadi buruk. Korupsi seperti sudah menjadi budaya yang seolah-olah sebagai konsep budaya yang kita kenal. Padahal budaya itu sendiri berbudi dan daya yang artinya, manusia yang berbudaya itu adalah manusia yang memakai akal dan dayanya untuk kebaikan akan tetapi jauh dari kenyataan. Korupsi secara harfiah diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian (Tim Penulis Buku Pendidikan anti korupsi, 2011: 23).

Benny Susetyo mengatakan, mengapa korupsi dianggap budaya? karena korupsi seringkali dibiarkan. Jika berbicara mengenai budaya maka itu adalah nilai. Nilai itu yang tertanam seperti budaya gotong royong atau budaya kerja keras. Budaya merupakan sistem nilai dan sistem nilai yang sedang dibangun adalah sistem nilai yang positif dan bukan yang negatif. Jadi dapat dikatakan bahwa pada dasarnya korupsi bukan budaya akan tetapi melawan budaya. Negara Indonesia merupakan negara berbudaya dan bernilai luhur yang dilandasi dengan nilai Pancasila. Landasan filosofi ini yang kemudian sangat kental dengan pribadi masyarakatnya yang baik. Pancasila merupakan suatu pedoman luhur yang dicetuskan oleh para pendiri bangsa yang sangat memperhatikan nilai, norma, dan moral bangsa Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa etika Pancasila bersumber dari nilai-nilai budaya dan nilai religiusitas masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kaitannya dengan pengejawantahan etika Pancasila telah dipaparkan di atas, akan tetapi tentu dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak yang belum mengamalkan etika Pancasila tersebut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu kasus krusial di Indonesia yang mencerminkan tidak terlaksananya etika Pancasila dalam

kehidupan terutama di kalangan pejabat negara yaitu perilaku korupsi. Rakyat Indonesia akhir-akhir ini kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbudi luhur seperti yang sudah disampaikan diatas, citra bangsa sebagai yang besar telah memudar, tindak korupsi yang dilakukan oleh elit politik, pejabat negara serta masyarakat umum sudah mencoreng muka negara.

Menurut Harkristuti (2002:67), pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya. Pejabat yang terkangkap tangan pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut saja seperti; kasus korupsi KTP Elektronik yang dilakukan oleh Setya Novanto Ketua DPR RI, kasus suap terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Provinsi Riau yang menjerat Direktur Utama PT. PLN Sofyan Basir dan yang fenomenal adalah kasus korupsi pembangunan stadion di hambalang dan BLBI. Masyarakat Indonesia sering dipertontonkan dengan perilaku para pejabat publik yang sangat jauh dengan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Perilaku korupsi utamanya sangat tidak mencerminkan sikap dan perilakunya sebagai pejabat publik, yang lebih diutamakan hanya memperkaya diri dan melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Korupsi di Indonesia terutama di kalangan pejabat negara telah merajalela, dan mereka tanpa ada rasa malu mempertontonkan perilaku tersebut, dan seringkali jika dilihat di televisi para koruptor tersebut tersenyum bahkan terlihat seperti merasa Bahagia walaupun dalam keadaan menggunakan rompi orange.

Seperti yang diungkapkan oleh Suwarno Yoseph dalam artikelnya yang berjudul Pancasila dan Korupsi, mengatakan bahwa para pelaku korupsi di Indonesia pada umumnya tidak jera dan cenderung ingin melakukannya lagi. Mengapa demikian?, hal ini dapat dilihat dari sidak Dirjen Pemasyarakatan kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan pada Lapas Sukamiskin pada bulan Juli 2018, ditemukan berbagai macam barang yang tidak seharusnya ada di dalam sel. Barang-barang tersebut seperti; TV, lemari pendingin, kompor, AC, microwave, sejumlah uang bahkan para terpidana merubah suasana sel menjadi seperti kamar pribadi dan memasukkan barang-barang mewah ke dalamnya. Inilah yang kemudian diungkapkan oleh Suwarno Yoseph bahwa terpidana korupsi tidak jera dihukum karena mereka menikmati fasilitas mewah, tidak ada batasan bahkan cenderung bebas melakukan transaksi dan keluar masuk Lapas. Ketika melihat Pancasila sebagai sistem etika, maka nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diaplikasikan ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud etika sesungguhnya. Dengan demikian dapat dipahami, bahwa Pancasila memiliki peranan penting bagi bangsa ini dalam pembangunan bangsa dan pembangunan jiwa bangsa ini.

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam kajian ini menggunakan studi pustaka (library research) sebagai bahan literatur yang dapat

menyajikan data dan disertai dokumen pendukung yang menjadi referensi penting dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematika Korupsi dan Penanggulangannya.

Kita harus mengetahui definisi korupsi, dalam KBBI (2007), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Berdasarkan Undang-undang No.31/1999 jo Undang-undang No.20/2001 menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan

1. Melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan /perekonomian negara (pasal 2).
2. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3).
3. Kelompok delik penyuapan (pasal 5, 6, dan 11).
4. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10).
5. Delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12) • Delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7).
6. Delik gratifikasi (pasal 12B dan 12C). Di Indonesia korupsi diawasi oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga tujuan dibentuknya KPK adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaannya asas pemberantasan korupsi yang dijalankan oleh KPK yaitu :

1. Kepastian Hukum, asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan menjalankan tugas dan wewenang KPK.
2. Keterbukaan, asas yang memberikan info apa adanya dan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kinerja KPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Akuntabilitas, asas yang setiap kegiatan KPK dan hasil kegiatannya dapat dipertanggungjawaban kepada msyarakat.
4. Kepentingan Umum, asas mendahulukan kesejahteraan umum.
5. Proporsional, asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban KPK.

Pemerintah melalui KPK berperan penting dalam upaya pemberantasan Korupsi. Tetapi setiap masyarakat maupun pemerintah perlu melakukan pencegahan terjadinya Korupsi. Karena korupsi bisa saja dilakukan oleh setiap manusia. Maka hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak korupsi adalah :

1. Penegakkan undang-undang secara jelas dan tegas. Undang-undang sebagai dasar yang mengatur pelaksanaan kehidupan maka penegakkannya harus secara jelas dan tegas. Hukum dan undangundang harus secara tegas dan tidak bercelah untuk menimbulkan makna ambigu yang bisa dipermainkan dan diselewengkan.

Penegakannya pun harus sejara tegas dan jelas memutuskan kebenaran ataupun jenis pelanggaran. Dengan begitu, selain masyarakat memiliki kepercayaan kepada hukum dan aparat penegakkannya, masyarakat juga memiliki kepatuhan akan hukum. Dengan adanya undang-undang dan juga aparat penegakkannya yang tegas dan jelas maka korupsi ataupun segala sesuatu bentuk tindakan bisa diatur berdasarkan undang-undang yang diawasi oleh para aparat penegakkannya. Apabila terjadi ketidaksesuaian maka hal tersebut bisa saja menjadi hal yang terindikasi sebagai tindak pelanggaran, maka bisa diproses secara hukum. Kondisi saat ini, di Indonesia yang terjadi ialah lemahnya para aparat penegakkan hukum dalam memutuskan suatu pelanggaran. Hal ini tidak lepas dari undang-undang yang masih bermakna ganda, sehingga dijadikan celah untuk lepas dari jerat hukum.

2. Keterbukaan Seperti asas KPK dalam upaya pemberantasan tindak korupsi yaitu keterbukaan, maka setiap proyek atau pekerjaan harus bersifat terbuka. Hal ini bertujuan agar memudahkan pelaksanaan pengawasan atas suatu proyek ataupun pekerjaan. Setiap individu yang bertanggungjawab memiliki keharusan untuk melaporkan progress maupun laporan keuangan dari proyek atau pekerjaannya secara luas, jelas dan terbuka. Sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan oleh badan pengawas, tetapi oleh seluruh lini masyarakat sekalipun. Seiring perkembangan teknologi, hal ini sebenarnya bisa dioptimalkan oleh pemerintah dengan membuat wadah pelaporan secara online yang bisa diakses oleh setiap masyarakat sekalipun. Dengan begitu pengawasan bisa terjadi secara tepat waktu dan meluas. Masyarakat maupun organisasi juga bisa andil berkomentar ataupun menyampaikan tindak pelanggaran korupsi. Semakin banyak pengawasan maka pencegahan tindak korupsi semakin ketat.

KESIMPULAN

Dari pernyataan diatas dampak korupsi demikian besar, sehingga mampu mengurangi kualitas kesejahteraan masyarakat dan tidak menjalankan nilai etika pancasila sesuai amanah Pancasila, tingginya kerugian Negara akibat korupsi akan berdampak pada kewajiban negara dalam memberikan hak kesejahteraan masyarakat. Untuk itulah peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi sangat dibutuhkan dan memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk dari kontrol sosial, sehingga mempersempit ruang gerak untuk melakukan tindakan pidana korupsi.

Pembumian nilai-nilai Pancasila selalu digelorakan terutama kepada pejabat publik yang sangat mudah sekali melalukan korupsi, nilai-nilai etika Pancasila juga terus disampaikan kepada generasi muda terutama pada anak usia dini agar tingkat pertumbuhan korupsi dapat terus ditekan. Oleh karenanya, penyelesaian korupsi harus diselesaikan melalui Pendidikan yang kuat terutama dari keluarga sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi, diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasar Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan dalam diri masyarakat. Di perguruan tinggi penguatan terhadap nilai etika agar tidak terjebak oleh tindakan pidana korupsi tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan kepribadian termasuk di dalamnya pendidikan Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Darin, Muhammad Arif Mu'allifin. 2015. "Problematika dan Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Ahkam*. 3, No. 2.
- Gufron, Iffan Ahmad. "Integritas Moral dan Korelasinya dengan Perilaku Korupsi". *Hukum Ransendental (Pengembangan dan penegakan Hukum di Indonesia)* (<http://ejournal.iaintulungagung.ac.id/index.php/ahkam/article/download/393/325> (diakses tanggal 29 Juli 2019)).
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002. "Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia", *Jurnal Dictum LeIP, Vol I*, Lentera Hati, Jakarta.
- Jahroh, Windi Siti Jahroh dan Nana Sutarna. 2016. "Pendidikan Karakter Sebagai Upaya Mengatasi Degradasi Moral.". Prosiding Seminar Nasional Inovasi Pendidikan.
- Jerry C. Olson, 2000, *Consumer Behaviour : Perilaku Konsumen dan Strategi Pemasaran, jilid 1 dan 2*, Jakarta : Erlangga.
- Ratnawati, Tina dan Sonny Keraf. Pengertian dan Teori Etika. 2014 <http://repository.ut.ac.id/4320/1/PWKL4302-M1.pdf> diakses tanggal 10 Agustus 2018.
- Reksiana. 2018. "Kerancuan Istilah Karakter, Akhlak, Moral dan Etika". *Jurnal Thaqaifiyyat 10, No. 1*.
- Ristekdikti Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2016. Pendidikan pancasila untuk Perguruan Tinggi.
- DirJend Belmawa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Ruman, Yustinus Suhardi. 2019. "Keteraturan Sosial, Norma dan Hukum: Sebuah Penjelasan Sosiologis." *Jurnal Hukum Prioris 2, No. 2*.
- Suroso. 2011. "Sosialisasi Nilai Pancasila." *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*. 2.
- Thamrin, Husni. 2013. "Kearifan Lokal dalam Pelestarian Lingkungan (The Lokal Wisdom in Environmental Sustainable)." *Jurnal Khutubkhanah*. 16, No. 1.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI*.

P-ISSN : 2085-2487

E-ISSN : 2614-3275

<https://jurnal.faiunwir.ac.id>

Risalah

Jurnal Pendidikan dan Studi Islam

Volume 8, No. 4, December 2022

Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam is published by the Faculty of Islamic Studies Wiralodra University Indonesia. Focus of **Risalah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam** is on publishing original empirical research articles and theoretical reviews of Islamic education and Islamic Studies. The empirical research includes studies on the implementation of Islamic education in educational Islamic institution while theoretical study covers historical studies, expert finding and Islamic education content analysis from al-Qur'an and Hadist.

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra
Jln. Ir. Juanda Km 3 Indramayu Jawa Barat Indonesia
www.faiunwir.ac.id